



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 16/PDT/2011/PT.PLG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Palembang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

Ir. KRISMAN PASARIBU

Selaku Direktur PT POLLY ARGO

Mandiri, beralamat di jalan Siaran No 590 Sako Kenten Palembang, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : TITIS RAHMAWATI, SH, MH, ROSALINA, SH dan Advokat magang NORA HERLIANTO, SH yang berkantor di jalan angkatan 45/kacapiring nomor 1123 A, RT 07 RW 02 Palembang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 September 2010 yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 07 September 2010 dibawah nomor 505/SK 2010/PN.PLG, Semula PENGGUGAT sekarang PEMBANDING ;

M E L A W A N

1. JOKO SUYATNO, A.Md

Pekerjaan swasta, alamat

Jl R Sukanto Lrg Dayat No 2371 RT 31 RW 011 Kel 20 Ilir Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemuning Palembang;

2. Ny SUKARTI

Pekerjaan ibu rumah

tangga, alamat Jl R Sukanto Lrg

Dayat No 2371 RT 31 RW 011 Kel 20

Ilir Kecamatan Kemuning Palembang,

dalam hal ini diwakili oleh

kuasanya : MARTINUS SITUMORANG,

SH. dan MARTAWATI SIMAREMARE, SH

Advokat/Pengacara yang berkantor

di jalan M. Isa Kop. Ruko Gang

Adiyaksa nomor 163 N, RT 20 RW 05

Palembang berdasarkan Surat Kuasa

Khusus tanggal 02 Nopember 2010

yang terdaftar dikepaniteraan

Pengadilan Negeri Palembang

tanggal 11 Nopember 2010 dibawah

nomor 605/SK 2010/PN.PLG, Semula

TERGUGAT I dan TERGUGAT II

sekarang TERBANDING I dan

TERBANDING II ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 01 Pebruari 2011 No: 16/ Pen/ PDT/ 2011/ PT. PLG tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara No. 16/ PDT/ 2011/ PT. PLG dalam tingkat banding

Halaman 2 dari 15 halaman
Put.No.16/PDT/2011/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ;
2. Berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 24 Agustus 2010 No. 30/Pdt.G/ 2010/PN. Plg dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;
 3. Akta Pernyataan Permohonan Banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat No. 30/ Pdt. G/ 2010/ PN. PLG tanggal 07 September 2010 ;
 4. Relas Pemberitahuan Permohonan Banding No. 30/ Pdt. G/ 2010/ PN. PLG tanggal 16 September 2010 ;
 5. Memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding tanggl 27 Oktober 2010 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 27 Oktober 2010 ;
 6. Relas Penyerahan Memori Banding No. 30/ Pdt. G/ 2010/ PN. PLG tanggal 28 Oktober 2010 ;
 7. Kontra Memori Banding tanggal 11 Nopember 2010 yang diterima dikepaniteran Pengadilan Negeri Palembang tanggal 11 Nopember 2010 ;
 8. Relas Penyerahan Kontra Memori Banding No. 30/ Pdt. G/ 2010/ PN. PLG tanggal 12 Nopember 2010 ;
 9. Relas Pemberitahuan membaca berkas perkara No. 30/ Pdt. G/ 2010/ PN. PLG Kepada kuasa Pembanding tanggal 12 Nopember 2010 ;
 10. Relas Pemberitahuan membaca berkas perkara No. 30/ Pdt. G/ 2010/ PN. PLG Kepada kuasa para Terbanding tanggal 11 Nopember 2010 ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 3 dari 15 halaman
Put.No.16/PDT/2011/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat mengajukan surat gugatan tertanggal 08 Maret 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang dibawah register Nomor 30/Pdt.G/2010/PN.Plg tanggal 08 Maret 2010 mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Perusahaan yang bergerak di bidang Agrochemicals (Distributor pestisida) ;
2. Bahwa Tergugat I adalah mantan karyawan Penggugat yang bertugas memasarkan barang- barang milik Penggugat atau sebagai salesman sekaligus menagih dan menyetorkan uang penjualan maupun hasil tagihan kepada Penggugat ;
3. Bahwa sekitar awal bulan Januari 2007 Penggugat ada menerima order atau pesanan berupa pestisida dari konsumen. Kemudian Tergugat I ada meminta rekomendasi atau persetujuan kepada Penggugat untuk mengeluarkan barang- barang berikut copy faktur dan copy surat jalan pengiriman barang- barang pesanan konsumen tersebut ;
4. Bahwa terhadap barang- barang yang dibawa oleh Tergugat I untuk didistribusikan kepada konsumen tersebut, Tergugat I harus melakukan penagihan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Penggugat yaitu 1 (satu) bulan setelah barang pesanan diterima konsumen ;
5. Bahwa terhitung sejak bulan Januari 2007 sampai dengan Agustus 2007 Tergugat I tidak pernah menyetorkan uang tagihan dari konsumen yang nilai keseluruhannya adalah Rp 446.432.850,- (empat ratus empat puluh enam juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah) ;

6. Bahwa sejak awal tahun 2003, PENGUGAT berkerja pada sebuah perusahaan swasta di bekasi, sebulan sekali PENGUGAT pulang ke Palembang karena TERGUGAT tinggal di palembang ;

7. Bahwa oleh karena Tergugat I memohon kepada Penggugat agar masalah ini tidak dibawa ke jalur hukum maka selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II membuat Surat Pernyataan tertanggal 24 Agustus 2007 dan Surat Pernyataan tertanggal 08 September 2007 dan menyerahkan jaminan SHM No 640/Kel 10 Ilir atas nama Alm Tukirin orang tua laki-laki dari Tergugat II (istri Tergugat I) yang disetujui oleh Tergugat II, oleh karena itu Penggugat menerima permohonan dari Tergugat I dan Tergugat II dan meminta menuangkan permohonan Tergugat I dan Tergugat II tersebut kedalam Surat Pernyataan, sebagaimana Surat Pernyataan tertanggal 24 Agustus 2007 dan Surat Pernyataan tanggal 08 September 2007 ;

8. Bahwa oleh karena Surat Pernyataan tertanggal 24 Agustus 2007 dan Surat Pernyataan tanggal 08 September 2007 tidak terealisasi sesuai dengan pernyataan tersebut yaitu Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan pengembalian uang tagihan yang telah terpakai olehnya sebagaimana mestinya, maka Penggugat melaporkan Perbuatan Tergugat I tersebut sebagai

Halaman 5 dari 15 halaman
Put.No.16/PDT/2011/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan pidana Penggelepan di Poltabes Palembang dengan laporan Polisi No Pol : LP /2780- B/2007/Tabes 03 Oktober 2007 dan laporan polisi tersebut masih dalam tahap penyidikan ;

9. Bahwa selanjutnya kembali Tergugat I dan Tergugat II memohon masalah ini agar diselesaikan secara kekeluargaan dan Tergugat I dan Tergugat II kembali melakukan pengangsuran dimana angsuran terakhir yaitu bulan April 2009 dengan total angsuran keseluruhan ± Rp. 226.632.850,- (dua ratus dua puluh enam juta enam ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dan hingga sisa uang yang harus dikembalikan oleh Tergugat I dan Tergugat II Rp 219.800.000,- (dua ratus sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah) dan hingga saat gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Palembang Tergugat I tidak melakukan pembayaran lagi dan somasi atau undangan Penggugat tidak pula diindahkan oleh Tergugat I ;

10. Bahwa oleh sebab itu secara hukum Tergugat I dan II telah melakukan ingkar janji/wanprestasi terhadap pernyataannya sendiri sebagaimana Surat Pernyataan tertanggal 08 September 2007 dan Surat Pernyataan tertanggal 24 Agustus 2007 ;

11. Bahwa atas perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I dan II tersebut Penggugat menderita kerugian sebesar Rp 219.800.000,- (dua ratus sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah) dan juga



kerugian keuntungan bisnis yang Penggugat akan dapatkan apabila dana tersebut Penggugat putarkan atau modal untuk diperdagangkan kembali secara bisnis, yang mana dalam hal ini Penggugat menghitung berdasarkan Bunga Bank yang berlaku yaitu sebesar 1,5% / bulan, maka keuntungan yang akan Penggugat dapatkan setiap bulannya Rp 3.297.000,- (tiga juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) terhitung sejak tanggal 24 Agustus 2007 sampai dengan perkara ini diputus oleh Pengadilan Negeri Palembang dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Penggugat secara tunai, seketika dan sekaligus ;

12. Bahwa oleh karena Tergugat I telah menjaminkan dan menyerahkan SHM No 640 atas nama Tukirin/Orang tua dan disetujui oleh Tergugat II kepada Penggugat, maka untuk mendapatkan kepastian hukum atas uang Penggugat yang belum dikembalikan oleh Tergugat I tersebut, yaitu sebesar Rp. 219.800.000,- (dua ratus sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah) maka sudah sepatutnya apabila objek rumah dan tanah sebagaimana SHM No 640 atas nama Tukirin/Orang tua Tergugat II tersebut dilelang melalui Kantor Lelang Negara di Palembang kemudian menyerahkan hasil penjualan/hasil lelang tersebut sebesar Rp. 219.800.000,- (dua ratus sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah) berikut bunganya kepada Penggugat ;

13. Bahwa untuk menjamin supaya gugatan Penggugat ini



tidak sia-sia maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Mulia memerintahkan kepada jurusita Pengadilan Negeri Palembang untuk meletakkan sita jaminan terhadap tanah beserta rumah di atasnya yang terletak di jalan R Sukanto Lrg Dayat No 2371, Rt 31, Rw 011, Kel 20 Ilir Kec Kemuning sebagaimana diterangkan dalam SHM No 640/Kel 10 Ilir atas nama Tukirin/Orang tua Tergugat II ;

14. Oleh karena Tergugat I dan II sebagai pihak yang bersalah sudah sepatutnya dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberi putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan wanprestasi;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh juru sita Pengadilan Negeri Palembang terhadap tanah beserta rumah di atasnya yang terletak di jalan R Sukanto Lrg Dayat No 2371, Rt 31 Rw 011 Kel 20 Ilir Kec Kamuning sebagaimana diterangkan dalam SHM No 640 atas nama Tukirin ;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar sisa hutang dagang sebesar Rp. 219.800.000,- (dua ratus sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah) berikut bunganya sebesar Rp 3.297.000,- (tiga juta dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) setiap bulan terhitung sejak tanggal 24 Agustus 2007 sampai dengan perkara ini diputus oleh Pengadilan Negeri Palembang yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Penggugat secara tunai, seketika dan sekaligus ;

5. Menyatakan barang jaminan Tergugat I dan II berupa SHM Nomor 640 atas nama Tukirin untuk dilakukan lelang dan uang hasil penjualan lelang tersebut dibayarkan untuk pelunasan serta bunga atas uang Penggugat yang dipakai untuk kepentingan pribadi oleh Tergugat I dan II ;

6. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar biaya perkara ini ;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut para Terbanding dahulu para Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I, Tergugat II menolak secara tegas seluruh dalil- dalil Penggugat kecuali yang diakui secara jelas tegas kebenarannya ;
2. Bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat point 1 adalah benar oleh karena itu Tergugat I tidak perlu menanggapi ;
3. Bahwa dalil Penggugat pada point 2 yang menyatakan : bahwa Tergugat I adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mantan karyawan Penggugat dst...., adalah tidak benar, dimana Tergugat I memang benar bekerja pada PT Poly Argomandiri sebagai Sales Executive terhitung sejak tanggal 01 Juni 2000 sampai saat ini dan hingga saat ini pun tidak ada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) antara Penggugat dengan Tergugat I, dan malahan apa yang seharusnya diterima Tergugat I sebagai hak-haknya dari perusahaan sama sekali tidak ada diterima oleh Tergugat I hingga saat ini ; jadi tidaklah benar kalau Penggugat menyebutkan bahwa Tergugat I sudah menjadi mantan karyawan akan tetapi status dari Tergugat I hingga saat ini tidak jelas ;

4. Bahwa dalil Penggugat point 3 dan 4 adalah tidak benar karena Tergugat I menerima order pesanan barang pestisida tersebut adalah bukan sejak tahun 2007 tetapi sejak Tergugat I bekerja pada PT Poly Argomandiri yaitu sejak tahun 2000 dan pekerjaan tersebut rutin dikerjakan oleh Tergugat I sebagai Sales Executive dan pada saat Tergugat I mengambil uang tagihan tersebut dari lokasi dalam dalam hal ini uang yang menyebar di beberapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toko, uang tersebut langsung disetorkan oleh Tergugat I kepada Penggugat dan cara penagihan di lapangan adalah berdasarkan nota yang pertama (nota dan angsuran terlama) begitu selanjutnya ;

5. Bahwa sejak Tergugat I bekerja pada Penggugat, Tergugat I sudah banyak memberikan perkembangan serta keuntungan kepada Penggugat, dimana sejak Tergugat I bekerja, Penggugat mengalami peningkatan omzet pertaruhanannya bahkan pada tahun 2003, Tergugat I mendapatkan penghargaan dari Perusahaan dan sertifikat “ Best Salesman Year 2003 “ ;

6. Bahwa gugatan Penggugat point 5 dan 6 adalah tidak benar, karena pada saat Penggugat mempermasalahkan tentang uang tagihan tersebut yaitu terhitung sejak Januari 2007 sampai Agustus 2007, uang tersebut masih ada dilokasi (dalam hal ini menyebar di beberapa toko) dan hal inipun sudah disampaikan oleh Tergugat I kepada Penggugat dan menunjukkan nota-nota barang yang belum tertagih dan pada saat itu Tergugat I sempat menyuruh Penggugat supaya Penggugat menagih sendiri uang tersebut akan tetapi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat tidak bersedia dan tetap menyuruh Tergugat I yang menagih ;

7. Bahwa selanjutnya sesuai permintaan dari Penggugat, maka oleh karena Tergugat I masih merasa bertanggung jawab untuk dana yang masih ada di beberapa toko, Tergugat I akhirnya menagih kembali uang tersebut yang masih menyebar di beberapa toko, dan uang tersebut langsung disetor Tergugat I kepada Penggugat, padahal untuk menagih ke beberapa toko di lapangan, Tergugat I harus mengeluarkan biaya untuk transport dan itupun uang dari Tergugat I sendiri dan Penggugat sama sekali tidak mau tahu sampai saat ini ;

8. Bahwa dalil Penggugat point 7 adalah kabur dan tidak jelas, karena Penggugat tidak menjelaskan terlebih dahulu siapa Tergugat II, apa hubungannya dalam perkara ini, apa hubungan Tergugat I dengan Tergugat II, tiba-tiba dalam dalilnya baris ke 2 sampai baris ke 6 menyebutkan: Maka selanjutnya Tergugat I, Tergugat II membuat Surat Pernyataan tertanggal 24 Agustus 2007 dan Surat Pernyataan tertanggal 08 September 2007 dan menyerahkan jaminan SHM No 640/Kel 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ilir atas nama Alm Tukirin orang tua laki-laki dari Tergugat II (istri Tergugat I) yang disetujui Tergugat II ;

9. Bahwa selanjutnya Tergugat II adalah istri dari Tergugat I dan SHM No 640/Kel 20 Ilir atas nama Alm Tukirin tersebut adalah SHM milik dari orang tua Tergugat II yaitu Alm Tukirin yang saat ini masih mempunyai seorang istri yang masih hidup dan 3 orang anak dan jelas dan nyata tidak ada hubungan hukum antara Alm Tukirin dengan Penggugat (nanti akan Tergugat I, Tergugat II buktikan dalam persidangan) ;

10. Bahwa dalil Penggugat ponit 7 baris ke 6 yang berbunyi : oleh karena itu Penggugat menerima permohonan dari Tergugat I dan Tergugat II dan meminta menuangkan permohonan Tergugat I dan Tergugat II tersebut ke dalam Surat Pernyataan, sebagaimana Surat Pernyataan tanggal 08 September 2007 dan Surat Pernyataan tanggal 08 September 2007 adalah tidak benar, bahwa Tergugat I tidak pernah memohon kepada Penggugat untuk membuat Surat Pernyataan tersebut, tetapi yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebenarnya adalah Penggugat yang membuat Surat Pernyataan tersebut, mengkonsep dan menyuruh Tergugat I, Tergugat II untuk menandatangani dan meminta surat-surat tanah yang ada sebagai jaminan ;

11. Bahwa oleh karena Tergugat I tidak mempunyai surat-surat berharga apapun, dan pada saat itu Tergugat I masih tetap dalam proses menagih uang-uang yang menyebar di beberapa toko tersebut, sedangkan Penggugat menginginkan surat-surat berharga sebagai jaminan, oleh karena Tergugat I tidak pernah berniat untuk melarikan diri ataupun tidak menyetero uang tersebut, maka dengan terpaksa dan berat hati Tergugat I memberikan Asli Sertifikat Hak Milik No 640/Kel 20 Ilir atas nama Alm Tukirin yaitu orang tua laki-laki Tergugat II sebagai jaminan untuk dipegang oleh Penggugat dan bukan untuk menjual ataupun mengalihkan kepemilikan dari pada SHM No 640/Kel 20 Ilir tersebut yang sampai saat ini Asli dari SHM No 640/Kel 20 Ilir tersebut masih dikuasai oleh Penggugat ;
12. Bahwa dalil Penggugat point 8 yang menyebutkan : Bahwa oleh karena Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan tertanggal 24 Agustus 2007 dan Surat Pernyataan tanggal 08 September 2007 tidak terealisasi dst...., adalah terlalu mengada-ada, karena jelas-jelas sejak bulan Januari 2007 sampai bulan Oktober 2007 pun dimana Penggugat membuat laporan polisi dengan No Pol : LP/2780-B/X/2007 Tabes tanggal 03 Oktober 2007 tersebut, Tergugat I tetap melakukan pembayaran sejumlah uang kepada Penggugat ;

13. Bahwa Tergugat I sejak tahun 2007 yakni sejak Penggugat mempermasalahkan uang setoran tersebut, Tergugat I melakukan pembayaran sejumlah uang setelah menagih dari toko-toko dan menyetero uang tersebut melalui kuasa Penggugat yang total keseluruhan pembayaran sudah mencapai Rp 226.632.850,- (dua ratus dua puluh enam juta enam ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dari jumlah total keseluruhan Rp 446.432.850,- (empat ratus empat puluh enam juta empat ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dan sisanya adalah sebesar Rp 219.800.000,- (dua ratus sembilan belas juta delapan ratus ribu

Halaman 15 dari 15 halaman
Put.No.16/PDT/2011/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sebagaimana dalil gugatan

Penggugat ;

14. Bahwa selanjutnya dalil Penggugat point 11 adalah dalil yang tidak masuk akal dan sangat dipaksakan karena Penggugat menghitung kerugian bisnis dan dhubungkan dengan bunga Bank terhitung sejak Agustus 2007 itu sudah melakukan pekerjaan dengan baik tetap mau menagih sejumlah uang yang menyebar di beberapa toko dan langsung melakukan penyetoran uang tersebut kepada Penggugat dan begitu berlangsung seterusnya sampai terakhir pada bulan April 2009, dan sejak Bulan Agustus 2007 sampai April 2009 tersebut Tergugat I menagih uang dari beberapa toko tanpa menerima uang transport, gaji ataupun honor dari Penggugat, dan Penggugat malah masih berbicara bunga lagi tanpa sama sekali memberikan sejumlah uang kepada Tergugat I sebagai uang transport untuk menagih uang- uang yang masih ada di beberapa toko ;

15. Bahwa dalil Penggugat ponit 12 yang isinya: Bahwa oleh karena Tergugat I telah menjaminkan SHM No 640 atas nama Alm Tukirin/orang tua laki- laki dari

Halaman 16 dari 15 halaman
Put.No.16/PDT/2011/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II kepada Penggugat dst.....,
Haruslah ditolak karena objek rumah dan tanah sebagaimana SHM No 640 atas nama Tukirin/orang tua laki-laki Tergugat II adalah jelas dan nyata bukan milik Tergugat I dan antara Alm Tukirin dengan Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum ;

16. Bahwa dalil Penggugat point 13 adalah salah objek sitanya, karena dalam dalilnya sudah jelas menyebut jaminan SHM No 640 atas nama pemilik Alm Tukirin (dalam hal ini sudah jelas identitasnya) sehingga tidak mungkin diletakkan sita dan cukup dasar alasan untuk menolaknya ;

17. Bahwa selanjutnya sebagaimana diatur dalam Pasal 1340 KUHPerdatta yang menegaskan perjanjian hanya mengikat kepada para pihak yang membuatnya, berlaku juga dalam proses penyelesaian perkara. Hanya mengikat kepada para pihak Penggugat dan Tergugat tidak boleh merugikan Pihak Ketiga atau pihak lain yang tidak terlibat sebagai pihak dalam perkara yang bersangkutan, maka sehubungan dengan itu, pengabulan dan pelaksanaan sita dalam suatu perkara

Halaman 17 dari 15 halaman
Put.No.16/PDT/2011/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya terbatas terhadap harta kekayaan
Tergugat dan tidak boleh melampaui harta
kekayaan pihak ketiga ;

18. Bahwa oleh karena Alm Tukirin sebagai
pemilik sah SHM No 640, dalam hal ini
tidak termasuk dalam Pihak yang berjanji
atau yang berperkara dan tidak ada
hubungan hukum antara Alm Tukirin dengan
Penggugat, maka sudah layak dan
sepantasnya permohonan sita terhadap
tanah beserta rumah di atasnya yang
terletak di jalan R Sukamto Lrg Dayat No
2371 RT 31 RW 011, Kec Kemuning,
sebagaimana diterangkan dalam SHM No
640/Kel 20 Ilir atas nama Tukirin
haruslah ditolak dan atau setidaknya
tidaknya tidak dapat diterima ;

Berdasarkan uraian- uraian alasan Yuridis Tergugat
I, Tergugat II tersebut di atas, maka Tergugat I, Tergugat
II mohon kiranya kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Kelas IA Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini
berkenan memberi putusan yang seadil- adilnya dengan amar
sebagai berikut :MENGADILI

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk
seluruhnya dan atau setidaknya TIDAK DAPAT
DITERIMA (Niet Ovantkelijke Verklaarad);

Halaman 18 dari 15 halaman
Put.No.16/PDT/2011/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa kerugian yang dialami Penggugat akan dihubungkan dengan bunga Bank sebesar 1,5% perbulan terhitung sejak Agustus 2007 sampai dengan perkara ini diputus oleh Pengadilan Negeri Palembang dan setelah mempunyai kekuatan hukum tetap Tergugat harus membayarkannya secara tunai kepada Penggugat, haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima dan selanjutnya menghukum Penggugat untuk membayarkan uang transport, gaji ataupun honor Tergugat I terhitung dari bulan Agustus 2007 sampai dengan perkara ini diputus oleh Pengadilan Negeri Palembang ;
- Menyatakan bahwa SHM No 640 atas nama Alm Tukirin adalah sah milik Alm Tukirin serta objek rumah dan tanah sebagaimana SHM No 640 atas nama Tukirin adalah jelas dan nyata bukan milik Tergugat I dan antara Alm Tukirin dengan Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum, sehingga tidak mungkin diletakkan sita dan cukup dasar alasan untuk menolaknya ;
- Menyatakan bahwa oleh karena Alm Tukirin sebagai pemilik sah SHM No 640 dalam hal ini tidak termasuk dalam Pihak yang berjanji atau yang berperkara dan tidak ada hubungan hukum antara Alm Tukirin dengan Penggugat, maka sudah layak dan sepantasnya Permohonan Sita terhadap tanah

Halaman 19 dari 15 halaman
Put.No.16/PDT/2011/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beserta rumah di atasnya yang terletak di Jalan R Sukanto Lrg Dayat No 2371 RT 31 RW 011, Kec Kemuning, sebagaimana diterangkan dalam SHM No 640/Kel 20 Ilir atas nama Tukirin haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;

- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Dan apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, dan mengingat Tergugat I, Tergugat II sangat mengharapkan keadilan yang seutuhnya, maka Tergugat I, Tergugat II mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono) ;

Mengutip serta memperhatikan uraian- uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 24 Agustus 2010 Nomor 30/Pdt.G 2010 yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan Wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar sisa hutang dagang sebesar Rp 219.800.000,- (dua ratus sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah) ;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini berjumlah Rp 536.000,- (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selebihnya ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan sebagai mana diatur dalam undang-undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 24 Agustus 2011 No. 30/ Pdt. G/ 2011/ PN. PLG dan setelah membaca memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding tertanggal 27 Oktober 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri pada tanggal 27 Oktober 2010 dan telah pula membaca kontra memori banding dari Kuasa Hukum para Terbanding tanggal 11 Nopember 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 11 Nopember 2010, Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Hakim Tingkat Pertama sudah sesuai dengan aturan hukum sehingga dapat diambil alih menjadi alasan dan pertimbangan sendiri Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalil- dalil yang dikemukakan dalam memori banding tersebut pada hakekatnya hanya berupa pengulangan- pengulangan yang terjadi pada proses persidangan yang tercantum dalam berita acara sidang dan sudah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama oleh

Halaman 21 dari 15 halaman
Put.No.16/PDT/2011/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 30/ Pdt. G/ 2010/ PN. PLG tanggal 24 Agustus 2010 dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat adalah pihak yang kalah, maka Pembanding semula Penggugat dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini :

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku khususnya ketentuan dari Rbg serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 30/ Pdt. G/ 2010/ PN. PLG tanggal 24 Agustus 2010 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada Hari Jum'at tanggal 8 April 2011 oleh kami H. M. NOERMANAN, SH, MH selaku Hakim

Halaman 22 dari 15 halaman
Put.No.16/PDT/2011/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis , KORNEL P. SIANTURI, SH, MH dan SAMARADJA MARPAUNG, SH masing- masing selaku Hakim Anggota berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 01 Pebruari 2011 No. 16/ Pen/ PDT/ 2011/ PT. PLG ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan mana pada hari itu juga di ucapkan Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan di dampingi oleh Hakim- hakim Anggota serta TAMBA P. HUTABARAT, SH Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tidak di hadiri oleh pihak- pihak yang berperkara ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. KORNEL P. SIANTURI, SH, MH
SH, MH

H.M. NOER MANAN,

2. SAMARADJA MARPAUNG, SH

PANITERA PENGGANTI

SH

TAMBA P. HUTABARAT,

Biaya Perkara :

Halaman 23 dari 15 halaman
Put.No.16/PDT/2011/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya meterai putusan Rp. 6.000,-
2. Biaya redaksi putusan Rp. 5.000,-
3. Biaya Pemberkasan/pengiriman Rp. 139.000,-
- Jumlah..... Rp. 150.000,- (seratus
limapuluh ribu rupiah)

BERITA ACARA PERSIDANGAN **Nomor : 16/PDT/2011/PT.PLG.**

Persidangan umum Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara perdata gugatan pada tingkat banding, yang berlangsung diruang sidang Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Jum'at tanggal 08 April 2011 pukul 09.30 WIB dalam perkara antara :

Ir. KRISMAN PASARIBU Selaku Direktur PT POLLY ARGO Mandiri, bertempat di jalan Siaran No 590 Sako Kenten Palembang, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : TITIS RAHMAWATI, SH, MH, ROSALINA, SH dan Advokat magang NORA HERLIANTO, SH yang berkantor di jalan angkatan 45/kacapiring nomor 1123 A, RT 07 RW 02 Palembang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 September 2010 yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 07 September 2010 dibawah nomor 505/SK 2010/PN.PLG, Semula

Halaman 24 dari 15 halaman
Put.No.16/PDT/2011/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT sekarang PEMBANDING ;

M E L A W A N

1. JOKO SUYATNO, A.Md Pekerjaan swasta, alamat
Jl R Sukanto Lrg Dayat No 2371 RT
31 RW 011 Kel 20 Ilir Kecamatan
Kemuning Palembang;
2. Ny SUKARTI Pekerjaan ibu rumah
tangga, alamat Jl R Sukanto Lrg
Dayat No 2371 RT 31 RW 011 Kel 20
Ilir Kecamatan Kemuning Palembang,
dalam hal ini diwakili oleh
kuasanya : MARTINUS SITUMORANG,
SH. dan MARTAWATI SIMAREMARE, SH
Advokat/Pengacara yang berkantor
di jalan M. Isa Kop. Ruko Gang
Adiyaksa nomor 163 N, RT 20 RW 05
Palembang berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 02 Nopember 2010
yang terdaftar dikepaniteraan
Pengadilan Negeri Palembang
tanggal 11 Nopember 2010 dibawah
nomor 605/SK 2010/PN.PLG, Semula
TERGUGAT I dan TERGUGAT II
sekarang TERBANDING I dan
TERBANDING II ;

SUSUNAN MAJELIS HAKIM :

1. H. M. NOER MANAN, SH.MH. HAKIM

Halaman 25 dari 15 halaman
Put.No.16/PDT/2011/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA MAJELIS

2. KORNEL P. SIANTURI, SH.MH. HAKIM

ANGGOTA

3. SAMARADJA MARPAUNG, SH. HAKIM ANGGOTA

4. TAMBA P. HUTABARAT, SH. PANITERA

PENGGANTI

Selanjutnya Hakim ketua membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum, yang tidak dihadiri kedua belah pihak yang berperkara dalam persidangan ini ;---

Kemudian acara dilanjutkan dengan pembacaan putusan oleh Majelis Hakim yang pada pokoknya amarnya berbunyi sebagai berikut ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 30/ Pdt. G/ 2010/ PN. PLG tanggal 24 Agustus 2010 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Setelah putusan tersebut dibacakan, lalu Hakim Ketua Majelis menutup sidang ;-----

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani oleh Hakim Ketua Majelis dan Panitera Pengganti ;-----

Halaman 26 dari 15 halaman
Put.No.16/PDT/2011/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI

HAKIM KETUA

MAJELIS

T. P. HUTABARAT, SH

H. M. NOER

MANAN, SH.MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 28 dari 15 halaman
Put.No.16/PDT/2011/PT.PLG